



PENETAPAN

Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

OBAR bin AGON, NIK 3201250204700001, Lahir Bogor, 02 April 1970 (51 Tahun) Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta No. Telp. 081310439925 Alamat di Jl. Sindangsubur Rt.001/013 Desa Tuguselatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 16 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon

SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR, NIK. 3201254709030004, Lahir Bogor, 07 September 2003 (18 Tahun 02 Bulan) Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Jl. Sindangsubur Rt.001/013 Desa Tuguselatan Kec. Cisarua Kab. Bogor Sebagai **ANAK PEMOHON**

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN, NIK.
3201262111020004, Lahir Bogor, 13 September 2002 (19
Tahun 02 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan
Karyawan Swasta Alamat di Kp. Sukaresmi Rt.005/007
Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor Sebagai
CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Adapun dalil-dalil/alasan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SITI ROBIAH** pada tanggal 13 Agustus 1996 dan telah dikaruniai dua orang putra dan putri yang bernama :
 - a. ALPAN ALPIANSYAH Lahir di Bogor, 21 Oktober 2000
 - b. SITI RAMDONAH ADAWIYAH Lahir di Bogor, 07 September 2003
2. Bahwa, Pemohon dengan Istri Pemohon (**SITI ROBIAH**) ibu dari **SITI RAMDONAH ADAWIYAH** telah bercerai sejak tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan surat keterangan telah bercerai yang dikeluarkan oleh desa Tugu Selatan No. 474.2/021/II/2021-Pem tanggal 05 Pebruari 2021, setelah perceraianya SITI ROBIAH (ibu dari SITI RAMDONAH ADAWIYAH) telah menikah lagi dengan lelaki lain dan keberadaanya tidak diketahui lagi;
3. Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** kepada seorang lelaki bernama **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Cisarua Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atau rujuk (N7) No. B-588/KUA.10.01.06/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cisarua tanggal 15 Nopember 2021;
5. Bahwa, antara anak Pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** dengan calon suaminya **FIRMANSYAH DARMAWAN bin**

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn



HAROM DARMAWAN, telah saling kenal dan menjalin hubungan selama 1 tahun lebih;

6. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** dengan **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN** segera dinikahkan karena anak pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** dan **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN** telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah siap berumah tangga, demi kebaikan mereka berdua, kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak dan **telah menentukan tanggal pernikahan**;

7. Bahwa, walaupun anak Pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** masih berusia 18 tahun namun kesehariannya telah menunjukkan kedewasaan dengan melakukan pekerjaan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orangtua nya dirumah;

8. Bahwa, calon suami anak Pemohon **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN** telah memiliki pekerjaan tetap yang layak dan sanggup untuk menghidupi kehidupan rumah tangga nya kelak dengan penghasilan Rp.2.500.000,-/ bulan;

9. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** dengan **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Ijazah SMK atas nama anak Pemohon (Siti Ramdonah Adawiyah), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Firmansyah Darmawan), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Pembertahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan KUA Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama SITI ROBIAH, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Dudun Abdurahman bin Muslim, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai: Kakak Ipar Pemohon

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Iman bin Enjen, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menjelaskan ibu dari anak Pemohon (SITI RAMDONAH ADAWIYAH) bernama **SITI ROBIAH** dan berdasarkan bukti P.6 **SITI ROBIAH** ternyata tidak diketahui alamatnya yang jelas (Ghoib), maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2 dan P.3 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi Dudun Abdurahman bin . Muslim dan Iman bin Enjen adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR dengan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN telah menyetujui SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR dan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN;
- Bahwa KUA Kec. Cisarua Kab. Bogor telah mengeluarkan Surat Pembertahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR dengan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Anur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **SITI RAMDONAH ADAWIYAH binti OBAR** dengan **FIRMANSYAH DARMAWAN bin HAROM DARMAWAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Abd Salam , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Ruchyana, S.H.

Drs. H. Abd Salam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 1278/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)